

**PROSPEKTIF HUKUM TERHADAP TRAFIKING
MENURUT UNDANG-UNDANG DAN RESOLUSI
DEWAN KEAMANAN PBB**

**LEGAL PROSPECTIVE ON TRAFFICING
ACCORDING TO LAW AND RESOLUTION
UN SECURITY COUNCIL**

Cecep Dudi

Dosen Fisip Universitas Al-Ghifari

ABSTRAK

Trafiking memiliki pengertian perdagangan perempuan dan anak. Perdagangan perempuan dan anak adalah sebuah transaksi penjualan antara penjual dan pembeli dengan harga yang disepakati. trafiking juga mengandung unsur paksaan, penipuan, ancaman kekerasan serta penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan-tujuan eksploitasi. Penyebab Trafiking adalah pemahaman tentang hak anak juga masih rendah. Anak oleh sebagian keluarga masih dianggap sebagai milik orang tua, sehingga rentan menjadi korban trafiking. Faktor utama maraknya trafiking terhadap perempuan dan anak adalah kemiskinan, pendidikan, perkawinan usia muda, permintaan pasar yang menjanjikan uang cukup besar yang membuat sebagian orang tua tergiur dan menjual anaknya kepada calo pelacuran.

ABSTRACT

Trafficking means trafficking of women and children. Trafficking of women and children is a sales transaction between a seller and a buyer at an agreed price. trafficking also contains elements of coercion, fraud, threats of violence and abuse of power for exploitation purposes. The cause of trafficking is the lack of understanding of children's rights. Children by some families are still considered the property of their parents, so they are vulnerable to becoming victims of trafficking. The main factors for the rampant trafficking of women and children are poverty, education, young marriage, market demand that promises large enough money that makes some parents tempted and sell their children to prostitution brokers.

A. Pendahuluan

Trafiking merupakan kejahatan transnasional yang tidak mengenal batas yurisdiksi, trafiking akhir-akhir ini muncul menjadi suatu isu besar yang menjadi perhatian regional dan global. Konsep dasarnya adalah pemindahan manusia (perempuan dan anak) dari seseorang ke orang lain untuk tujuan memperoleh keuntungan. Trafiking perempuan dan anak memiliki pengertian yang berbeda dengan perdagangan perempuan dan anak. Perdagangan perempuan dan anak adalah sebuah transaksi penjualan antara penjual dan pembeli dengan harga yang disepakati.

Sedangkan trafiking mengandung unsur paksaan, penipuan, ancaman kekerasan serta penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan-tujuan eksploitasi. Trafiking dengan cara dan tujuan apapun merupakan pelanggaran terhadap Hak Azasi Manusia. Terdapat berbagai macam bentuk trafiking di Indonesia yaitu pelacuran, pornografi, pengemis, pembantu rumah tangga, perdagangan obat terlarang serta pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan. Trafiking untuk tujuan pelacuran merupakan alasan terbesar. Berbagai hasil studi mengungkapkan bahwa orang-orang yang dekat dengan korban seperti orang tua,

saudara, guru maupun tetangga merupakan orang-orang yang terlibat penting dalam trafiking ini. Faktor kemiskinan mempunyai kontribusi besar, tetapi sejumlah problema lain yang sangat kompleks juga mendorong terjadinya trafiking antara lain, pendidikan rendah, pengangguran, budaya patriarkhi, penegakan hukum yang tidak konsisten.

Faktor lain, lemahnya pemahaman keluarga dan masyarakat tentang tanggung jawabnya dalam pemenuhan hak asasi perempuan dan anak, sistem informasi yang lemah, ketidaksetaraan gender, susahnyanya pembuktian trafiking, ketidakmampuan aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus trafiking.

Di sisi lain trafiking perempuan dan anak untuk tujuan eksploitasi seksual mendatangkan keuntungan terbesar ke tiga setelah perdagangan senjata dan obat-obat terlarang. Sesuai dengan tekad bangsa Indonesia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta penegakan HAM, Solusi problema ini memerlukan penanganan menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi melibatkan semua pihak mulai dari keluarga termasuk korban, aparat mulai dari desa sampai tingkat nasional dan seluruh masyarakat Indonesia, bahkan para trafiker. Memerlukan perencanaan yang hati-hati dan komitmen yang besar untuk mengatasinya. Perlu dicermati saat ini telah terjadi perubahan paradigma dalam peran pemerintah dan masyarakat. Pemerintah saat ini dan ke depan bertindak merumuskan kebijakan dan menyediakan berbagai alternatif (memfasilitasi). Peran masyarakat akan lebih dominan mengatasi masalah ini. Tahun 2000 Indonesia telah menandatangani konvensi PBB *transnasional organised crime* beserta kedua protokolnya, yang salah satunya adalah protokol tambahan yakni *protokol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and children*. Tetapi dasar hukum untuk kasus-kasus tentang trafiking selama ini menggunakan KUHP.

“Trafiking merupakan perdagangan gelap dan mendekati fenomena gunung es sehingga yang tampak di permukaan hanya kasus-kasus yang dilaporkan, padahal kasus sebenarnya jauh lebih besar, baik kuantitas maupun kualitas.

Maka perlu dilakukan pencegahan dan penanggulangan serta perlu segera disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak sebagai payung hukum bagi pelaku dan perlindungan bagi korban. KUHP yang selama ini dijadikan dasar hukum untuk menjerat pelaku trafiking secara substansial tidak bisa mewakili secara keseluruhan kategori trafiking.

B. Pembahasan

Trafiking merupakan kejahatan yang dilakukan secara terorganisasi (*organized crime*) yang terkait dengan banyak orang dan kelompok. Maka trafiking memiliki definisi yang sangat kompleks.

“Trafiking (perdagangan perempuan dan anak) adalah segala tindakan perekrutan, pengangkutan antar daerah dan antar negara, pemindahtanganan, pemberangkatan, penerimaan dan penampungan sementara atau di tempat tujuan, perempuan dan anak, dengan mendapat ancaman, penggunaan kekerasan psikis, fisik, penculikan, penipuan, memanfaatkan posisi kerentanan, memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan, di mana perempuan dan anak digunakan untuk tujuan eksploitasi”.)

“The recruitment, transportation, transfer, harbouring, or receipt of persons by means of the treat of use of force of other forms of coercion, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of

vulnerability or of giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purposes of exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery of practices similar to slavery, servitude or the removal of organs... ”.)

“Perdagangan orang dapat diartikan segala bentuk kegiatan yang diarahkan pada upaya bujukan, pengiriman, pengalihan, atau pemberangkatan dan penyerahterimaan seseorang yang tidak sesuai dengan hati nurani dengan menggunakan kekerasan, pemaksaan menakut-nakuti, penculikan atau penipuan dalam sebagai bentuk dari penyalahgunaan kekuasaan terhadap yang lemah (rentan) sehingga menimbulkan ketakutan, paksaan, penipuan termasuk yang timbul dari ikatan perutusan dengan pembayaran tenaga dan atau ikatan perjanjian kerja paksa dan penghambaan, dengan maksud untuk mendapat bayaran, keuntungan, atau penguasaan atas hak kebebasan seseorang dengan tujuan mengeksploitasi hak-hak seseorang. Termasuk dalam pengertian perdagangan orang dan anak adalah tindakan eksploitasi pelacuran, atau eksploitasi dalam bentuk sekecil apapun seperti pelacuran, pemaksaan, hubungan seksual, pekerja paksa, perbudakan, penghambaan bahkan sampai penjualan bagian dari organ tubuh tertentu”.

Menurut Protokol PBB, November 2000 bahwa pengertian Anak (a child) adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan Undang-undang yang berlaku untuk anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal (Art. 1: CRC). Hak-Hak Anak meliputi:

1. hak-hak sipil dan kebebasan, nama dan kebangsaan, mempertahankan identitas, bebas menyatakan pendapat, memperoleh informasi yang tepat,

2. kemerdekaan berpikir, berhati nurani dan beragama, kemerdekaan berserikat dan kemerdekaan berkumpul dengan damai, melindungi kehidupan pribadi, hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan yang kejam, perlakuan atau hukum yang tidak manusiawi atau menurunkan martabat;
2. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, bimbingan orang tua, tanggung jawab orang tua, seorang anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tua, penyatuan kembali keluarga, pemulihan pemeliharaan anak, anak berhak mendapatkan dukungan dari lingkungan keluarga adopsi, memberantas penyerahan anak keluar negeri yang dilakukan secara gelap dan yang tidak dapat kembali, penyalahgunaan dan penelantaran, peninjauan kembali secara periodik penempatan anak;
3. kesejahteraan dan kesehatan, dasar kelangsungan hidup dan pengembangan anak-anak yang cacat fisik dan mental hendaknya menikmati kehidupan penuh dan layak, kesehatan dan pelayanan kesehatan, jaminan sosial dan pelayanan, perawatan anak serta fasilitas, hak setiap anak atas tingkat kehidupan;
4. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, pendidikan yang meliputi bimbingan dan pelatihan ketrampilan, tujuan pendidikan pemanfaatan waktu luang, kegiatan rekreasi dan budaya;
5. upaya-upaya perlindungan khusus anak dalam situasi darurat, anak dalam konflik dengan hukum, anak dalam situasi eksploitasi, anak dari kalangan minoritas berhak untuk mengakui dan menikmati kehidupannya.

Trafiking terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran nyata atas hak asasi manusia yang mendasar, bersifat kompleks dan multi-dimensi, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun terselubung. Dari hasil laporan dan paparan data dari berbagai sumber terungkap : Dari

laporan UNICEF tahun 1998, diperkirakan jumlah anak yang tereksplotasi seksual atau dilacurkan mencapai 40.000 s/d 70.000 anak tersebar di 75.106 tempat di seluruh wilayah Indonesia. Jumlah secara pasti tidak diketahui, Farid (1999) memperkirakan sekitar 30% dari seluruh jumlah pelacur yang ada adalah anak perempuan berusia kurang dari 18 tahun.

Faktor utama maraknya trafficking terhadap perempuan dan anak adalah kemiskinan. Saat ini 37 juta dari 205 juta penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Sejumlah 83% keluarga perkotaan dan 99% keluarga pedesaan membelanjakan kurang dari Rp 5.000,-/hari. Faktor-faktor lain yang berpengaruh antara lain: Pendidikan: 15% wanita dewasa buta huruf dan separuh dari anak remaja tidak masuk sekolah memberikan peluang untuk menjadi korban trafficking. Perkawinan usia muda: 30% perempuan menikah sebelum usia 16 tahun. Perkawinan usia dini beresiko tinggi terjadinya perceraian. Menurut data SUPAS 1995, Rata-rata perceraian pada usia perkawinan 10 - 14 tahun 3 kali lebih banyak dari usia perkawinan 15 - 19 tahun. Akibat perceraian, baik anak maupun perempuan, berisiko menjadi korban trafficking. Kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak banyak diketahui hubungan antara kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual, tetapi sekitar separuh, dari anak-anak yang dilacurkan pernah mendapatkan kekerasan seksual sebelumnya. Kondisi sosial budaya kondisi keluarga dan masyarakat Indonesia sebagian besar masih patriarkhis.

Tingginya factor supply (penyediaan atau pasokan) tidak terlepas dari meningkatnya demand masyarakat yang terus meningkat. demand masyarakat tidak terlepas dari meningkatnya daya beli masyarakat, adanya kepercayaan berhubungan seks dengan anak menjadikan orang lebih muda. Adanya jaringan kriminal yang mengorganisasikan industri seks dan adanya ketakutan terhadap HIV / AIDS. termasuk Industri pariwisata yang

perlu diwaspadai. Eksploitasi seksual terhadap anak merupakan masalah yang sulit. Biasanya anak-anak yang tereksplotasi seksual mempunyai mobilitas yang tinggi dan anak-anak yang sudah terperangkap akan sulit ke luar. Menerumuskan anak menjadi korban eksploitasi seksual hanya membutuhkan waktu singkat dan biaya yang relatif murah, tetapi memulihkan mereka dari situasi tersebut membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar, terlebih mereka yang mengalami trauma. Anak-anak yang telah memperoleh stigma yang buruk, sulit diterima di masyarakat. Perubahan globalisasi dunia, Indonesia tidak dapat luput dari pengaruh keterbukaan dan kemajuan di berbagai aspek teknologi, politik, ekonomi, dan sebagainya. Kemajuan di berbagai aspek tersebut membawa perubahan pula dalam segi-segi kehidupan sosial dan budaya yang dipacu oleh berbagai kemudahan informasi. Dampak negatif dari perubahan dan kemudahan tersebut menjadi konsekuensi bagi munculnya permasalahan-permasalahan sosial termasuk pada perempuan dan anak, salah satunya adalah berkembangnya perdagangan seks pada anak. Berkaitan dengan konsekuensi tersebut, kemungkinan Indonesia akan menjadi alternatif sasaran selain Thailand dan Philipina. Alasannya adalah penyebaran HIV / AIDS di kedua negara tersebut menyebabkan Indonesia dipandang sebagai tujuan yang lebih aman, tingkat kesadaran masyarakat lebih rendah sehingga peraturan dan hukumnya lebih lemah untuk menghapuskan eksploitasi seks anak, dan promosi gencar dunia pariwisata Indonesia secara tidak langsung dapat mengundang turis manca negara manapun, termasuk pelaku eksploitasi.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah bersama beberapa LSM telah mengintegrasikan Konvensi Hak-Hak Anak ke dalam Agenda Pembangunan Nasional dan mengembangkan pendekatan hak-hak

anak di dalam indikator-indikatornya. Dalam Proopenas tahun 2000 – 2004 digariskan upaya untuk memenuhi hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi anak yang salah satunya dilaksanakan melalui kesejahteraan dan perlindungan anak. Pencapaian perlindungan hak-hak anak kepada anak-anak yang berada dalam situasi sulit telah diundangkan UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak-hak Manusia. Pasal 63 – 66, UU tersebut secara khusus menyatakan bahwa anak-anak berhak dilindungi dari berbagai sebab baik eksploitasi ekonomi, eksploitasi dan penyalahgunaan secara seks, penculikan, perdagangan, obat-obatan dan penggunaan narkoba dari hukum yang kejam dan tidak manusiawi serta dilindungi selama proses hukum. Lebih dari itu, dalam amandemen UUD 1945 hak anak untuk memperoleh perlindungan tercantum dalam Pasal 28B (2). Sebagai penjabaran program, pemerintah bekerjasama dengan UNICEF telah memfasilitasi pembentukan Komisi Nasional Perlindungan Anak di Pusat dan Lembaga Perlindungan Anak di 18 Propinsi yang berhubungan dengan isu-isu perlindungan anak. Saat ini pemerintah dan DPR sedang menyiapkan UU Perlindungan Anak yang disusun dari inisiatif berbagai LSM. Kaitannya dengan permasalahan eksploitasi seksual komersial terhadap anak, Indonesia turut berpartisipasi dalam “*World Congress Against Commercial Sexual Exploitation of Children*” di Stockholm pada bulan Agustus 1996 dan memberikan dukungan bagi pengadopsian “*Stockholm Declaration and Agenda for Action*” yang dihasilkan oleh Congress. Sebagai salah satu upaya yang bisa direalisasikan dalam menjawab deklarasi tersebut adalah diundangkannya UU No. 1 tahun 2000 tentang Ratifikasi ILO No. 182 Tahun 1999 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak. Selain peraturan perundang-undangan yang mendukung masih perlu dilakukan revisi terhadap beberapa peraturan tersebut,

sebagai contoh KUH Pidana. Legal protection untuk anak korban seksual abuse dalam KUH Pidana kurang memadai antara lain penerapan batas umur untuk “*statutory rape*” yang terlalu rendah, yaitu 12 tahun. Di dalam KUH Pidana ancaman terhadap pelaku perkosaan rendah. Berbagai Undang-undang juga masih memerlukan peraturan pelaksanaannya. Tidak dapat dipungkiri penegakan hukum kadang-kadang juga masih belum memadai. Faktor lain yang menjadi tantangan dalam memerangi trafiking, permintaan pasar yang menjanjikan uang cukup besar, telah membuat sebagian orang tua tergiur dan menjual anaknya kepada calo pelacuran. Di sisi lain kondisi ini, karena kondisi keluarga yang sangat kekurangan, terdapat indikasi bahwa anak sendiri yang menawarkan diri kepada calo pelacuran dengan harapan uang yang diperoleh dapat digunakan untuk membiayai keluarga. Fakta lain menunjukkan adanya penipuan terhadap anak dari keluarga yang miskin yang sedang mencari pekerja.

Selain hal di atas, terdapat pula hasil studi mengungkapkan bahwa keluarga miskin tersebut didorong pula oleh tradisi masyarakat setempat untuk menjual anak perempuan kepada calo pelacuran. Pekerja ke luar negeri (*migrant workers*) juga merupakan masalah yang terkait dengan trafiking serta semakin marak akhir-akhir ini. Pengiriman pekerja ke luar negeri dalam 4 tahun terakhir pemerintah Indonesia telah mendapat keuntungan sebesar 2,5 miliar dollar US. Pemalsuan umur atau KTP para calon tenaga kerja merupakan bentuk pelanggaran hukum yang umum. Di sisi lain, masyarakat memandang bahwa orang tua yang memperlakukan salah kepada anak dianggap urusan orang tua, padahal ketika masalah itu terjadi, anak-anak memperoleh stigma yang buruk dan sulit diterima di masyarakat.

Masalah kawin muda masih terjadi di beberapa daerah. Keinginan orang tua untuk segera mengawinkan anaknya dalam usia muda dapat mendorong

perceraian karena anak belum siap dan kemudian mengarah pada komersial seks ini. Dalam keluarga, anak perempuan juga diperlakukan dengan posisi terendah. Anak-anak perempuan biasanya harus mengalah berhenti sekolah dan membantu orangtua dibanding anak laki-laki jika terjadi situasi krisis. Dengan segala keterbatasan, banyak anak perempuan secara sengaja dilacurkan. Di beberapa daerah, terkait dengan kebiasaan, nilai-nilai pelacuran yang terbuka secara sosial budaya dan terpola antar generasi membuat anak telah 'dipersiapkan' secara dini untuk dilacurkan, sehingga adanya anggapan bahwa perempuan dan anak-anak sebagai komoditi perdagangan.

C. Promosi (*promotion*) dan pencegahan (*prevention*)

Usaha yang dapat ditempuh adalah dengan membentuk Gerakan Nasional menentang berbagai bentuk Trafiking. Perdagangan perempuan dan anak untuk tujuan eksploitasi seksual dan Pornografi yang melibatkan unsur-unsur masyarakat, bertujuan membangun komitmen bersama; Pemberdayaan budaya setempat (revitalisasi budaya), media massa, kurikulum (ekstrakurikuler, derap hukum, Pramuka dll) pendidikan; Meningkatkan kewaspadaan masyarakat dan keluarga, memperbaiki ekonomi keluarga, penyediaan sarana pendidikan, menanamkan pemahaman tentang hak-hak azasi manusia (KHA) sejak dini, dan kesetaraan gender; Meningkatkan pengawasan dan perizinan tentang agen-agen yang melakukan upaya perekrutan tenaga kerja, serta melakukan evaluasi terhadap kinerja dan akses-akses yang terjadi di lapangan; Memperbaiki dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, antara lain kemudahan pengurusan akte kelahiran.

D. Kerjasama Internasional

Meningkatkan kerjasama antar negara atau regional, dan organisasi internasional diantaranya *the Convention*

on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, the Committee on the CRC, UNICEF, ILO, UNESCO, UNDP, WHO, UNAIDS, UNHCR, IOM, the World Bank/IMF, INTERPOL, UN Crime Prevention and Criminal Justice Division, UNFPA, THE WorldTourism Organization, the UN High Commission for Human Rights and its special Rapporteur on the Sale of Children, the UN Centre for Human Rights, and the Working Group on Contemporary Forms of Slavery dalam penanggulangan berbagai bentuk Trafiking terhadap perempuan dan anak. Kegiatan; meningkatkan kerjasama internasional membuat perjanjian-perjanjian bilateral Pelaku dalam Rencana Aksi Nasional Penghapusan Trafiking terhadap Perempuan dan Anak. Kompleksitas permasalahan Trafiking mengharuskan berbagai pihak melakukan aksi konkrit: promosi, pencegahan, perlindungan, dan reintegrasi.

E. Jaminan Dan Pelayanan Penyelenggara Negara

Kebijakan memerangi trafiking, termasuk penyusunan penerbitan Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Trafiking terhadap Perempuan dan Anak; Melakukan koordinasi berbagai program kegiatan penghapusan trafiking agar lebih efisien dan efektif; Penyelarasan hukum dan pengembangan peraturan per-undang-undangan tentang trafiking, serta langkah-langkah sosialisasinya kepada jajaran Peradilan Negeri dan Kepolisian di pusat dan daerah, agar lebih efektif; Mengembangkan pos-pos pengaduan terhadap praktek-praktek eksploitasi, yang mudah diakses oleh masyarakat; Sosialisasi etika pariwisata; Menggalang masyarakat dalam memerangi trafiking; Menumbuhkan sentral-sentral ekonomi produktif; Sosialisasi KHA dan keadilan dan kesetaraan gender (KKG) dengan Bupati/Wali Kota, ke jajaran pemerintahan hingga ke tingkat daerah, terutama daerah rawan; Meningkatkan kualitas sekolah; Melakukan upaya pencegahan drop out

anak didik; Mendidik ketrampilan hidup anak; Melakukan upaya pencegahan terhadap perkawinan dini; Mengadakan ketrampilan pengasuhan anak; Pendidikan ketahanan keluarga; Memperluas jangkauan pelatihan pra-nikah, penyuluhan setiap calon pengantin; Mendirikan pusat-pusat rehabilitasi 'korban-trafiking'; Mendirikan pusat-pusat konseling berbasis masyarakat. Membuat peraturan perlindungan dan larangan terhadap trafiking yang memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak, Membangun pengawasan dan mengembangkan sistem pencatatan mobilitas penduduk lintas propinsi sebagai pusat informasi; Mengawasi dan menerapkan sanksi pada pengusaha yang mempekerjakan anak. Memberikan pendidikan tentang hak-hak reproduksi perempuan dan anak. Pelatihan penanganan kasus-kasus trafiking; Penegakan hukum secara tegas dan konsisten dalam menerapkan sanksi kepada 'pelaku-trafiking' (trafficker); Memperketat perekrutan (recruitment) calon-calon tenaga kerja, Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengawas ketenagakerjaan, dan meningkatkan dan memperluas Balai Latihan Kerja (BLK); Memantau kondisi daerah penerima tenaga kerja; Melakukan perekrutan terhadap orang dewasa yang sukarela dengan melampirkan 'surat pernyataan'; Menumbuhkan sentral-sentral ekonomi produktif; Menyusun UU Perlindungan Anak; Menyusun UU Trafiking; Menyusun KUH Pidana trafiking Membentuk Komite Nasional menentang perdagangan anak; Pemetaan Data daerah-daerah rawan dan sumber trafiking Analisa data profil tentang situasi perempuan dan anak di Indonesia; Koordinasi lintas sektor, LSM, Swasta, Perguruan Tinggi, Rekomendasi usulan perubahan tentang peraturan dan per-undang-undangan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak; Koordinasi (dengan sektor terkait) melaksanakan hubungan bilateral antar negara. Koordinasi regional dan global; Kampanye 'wajar' (wajib belajar)

sekolah; Mengembangkan program 'life skill education' (UNICEF); Kegiatan Darmawisata/ Studi Tour (belajar luar sekolah); Memfasilitasi perluasan jangkauan pelayanan kesehatan bagi korban trafiking; Mengadakan kampanye tentang perilaku seksual bertanggungjawab. Memfasilitasi jejaring regional dan internasional; Memberikan bantuan tehknis. Memberikan bantuan dana.

Pasal 297 KUHP menyebut, "Perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum cukup umur dipidana dengan pidana selama-lamanya enam tahun".)

Selain tidak menyebut dengan jelas apa yang dimaksud dengan perdagangan, pasal tersebut juga tidak melarang perdagangan perempuan muda, anak-anak perempuan, dan laki-laki dewasa. Pasal tersebut juga tidak menyebutkan larangan memperdagangkan untuk kepentingan eksploitasi seksual.

Oleh karena tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan "perdagangan" dalam pasal 297 tersebut, maka Indonesia tidak memiliki definisi resmi apa yang dimaksud dengan perdagangan manusia.

Koalisi Perempuan mendefinisikan perdagangan perempuan sebagai "setiap tindakan mengarahkan (mengajak), mengangkut, memindahkan dari satu tempat ke tempat lain, menyerahterimakan perempuan kepada orang lain atau kepada sekelompok orang atau agen/sponsor untuk melakukan pekerjaan yang melanggar hak asasi manusia dan kemanusiaan, sehingga memberikan keuntungan kepada orang atau kelompok orang tersebut". Sedangkan perdagangan anak memiliki definisi sama seperti perdagangan perempuan dan dilakukan terhadap mereka yang belum berusia 18 tahun.

Dengan definisi tersebut, maka menyerahkan perempuan atau anak perempuan kepada mucikari atau kepada tenaga kerja dalam negeri atau ke luar negeri yang tidak mendapat perlindungan hukum dan jaminan perlakuan manusiawi,

termasuk dalam tindak perdagangan perempuan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah diberi perhatian khusus terhadap trafiking dengan lahirnya *Convention against Transnational Organized Crime* yang diadopsi PBB tahun 2000, dan dilengkapi dengan *UN Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*. Sejauh ini 105 negara telah menandatangani dan meratifikasi Protokol PBB tersebut.

Amerika Serikat sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi Protokol dan Konvensi PBB tersebut, bahkan membuat undang-undang untuk melawan perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak. Undang-undang itu juga memuat sanksi bagi negara-negara lain yang tidak melakukan usaha penghapusan perdagangan perempuan dan anak dalam bentuk penghentian bantuan Pemerintah AS kecuali bantuan kemanusiaan dan yang berhubungan dengan perdagangan. Melalui lembaga keuangan internasional di mana Amerika menjadi anggotanya, Amerika juga akan mengusulkan supaya negara yang terkena sanksi berat (termasuk dalam *tier 3*) tidak mendapat bantuan.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pasal 7 menyebut bahwa pelanggaran HAM berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pasal 9 c menyebut, "perbudakan", Pasal 9 e menerangkan "perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan hukum internasional", dan Pasal 9 g yaitu "perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain secara paksa" adalah termasuk dalam kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pengertian perbudakan dalam Pasal 9 c termasuk perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak".

Sanksi bagi para pelanggar ketentuan berdasarkan pasal 9e yaitu antara 5 - 15 tahun untuk pelaku perbudakan, dan hukuman minimal 10 tahun sampai hukuman mati.

"Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi".

"Kekerasan terhadap perempuan, yaitu setiap tindakan kekerasan berdasarkan jender yang menyebabkan, atau dapat menyebabkan kerugian atau penderitaan fisik, seksual, atau psikologis terhadap perempuan, termasuk ancaman untuk melaksanakan tindakan tersebut dalam kehidupan masyarakat dan pribadi".

Pasal 2 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan mengidentifikasi 3 wilayah di mana kekerasan biasanya terjadi : Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan kanak-kanak dalam rumah tangga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan, pengrusakan alat kelamin perempuan dan praktik-praktik kekejaman tradisional lain terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami-istri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi

- Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas, termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-

lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa. Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh negara, di manapun terjadinya.

Pandangan Hukum Indonesia terhadap Kekerasan Terhadap Perempuan Masalah utama yang berkaitan dengan hukum berpusat pada tidak adanya hukum yang secara khusus memberikan perlindungan bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan tersebut. Bahkan istilah “kekerasan terhadap perempuan” tidak dikenal dalam hukum Indonesia, meski fakta kasus ini marak terungkap di berbagai penjuru Indonesia. Dalam KUHP yang ada saat ini, sebagian kasus-kasus yang tergolong kekerasan terhadap perempuan memang dapat dijarang dengan pasal-pasal kejahatan namun terbatas pada tindak pidana umum (korban laki-laki atau perempuan) seperti: kesusilaan, perkosaan, penganiayaan, pembunuhan dll. Tindak pidana ini dirumuskan dalam pengertian sempit (terbatas sekali), meskipun ada pemberatan pidana (sanksi hukuman) bila perbuatan tersebut dilakukan dalam hubungan keluarga seperti terhadap ibu, istri, anak.

Tindakan kekerasan terhadap isteri adalah tindak pidana. Hal tersebut telah diatur dalam pasal 351 jo 356 (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Salah satu kesimpulan dari pasal-pasal ini adalah, bila penganiayaan dilakukan terhadap keluarga dekat/orang yang seharusnya dilindungi, maka hukumannya ditambah sepertiga dari jumlah hukuman apabila penganiayaan dilakukan terhadap orang lain. Selain itu, dalam kasus isteri (perempuan) di bawah umur (16 tahun), maka apabila laki-laki (suaminya) menyebabkan luka-luka dalam proses hubungan seksual maka si suami bisa didakwa melanggar pasal 288 KUHP.

Bentuk lain kekerasan terhadap perempuan adalah pelecehan seksual. Tidak ada perundangan yang khusus mengatur

pelecehan seksual. Tapi dalam KUHP ada ketentuan tentang “perbuatan cabul”, yang pengertiannya adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang terjadi di lingkungan nafsu birahi kelamin. Pasal-pasal tersebut antara lain

Pasal 281 KUH Pidana

1. Barangsiapa dengan sengaja merusak kesopanan di muka umum;
2. Barangsiapa dengan sengaja merusak kesopanan di muka orang lain yang kehadirannya di sana tidak dengan kemauannya sendiri

Pokok penting pasal ini adalah:

Pengertian “kesopanan” pada pasal ini adalah dalam arti kata “kesusilaan” (*zeden, eerbaarheid*), perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin, misalnya bersetubuh, meraba buah dada, meraba kemaluan, memperlihatkan anggota kemaluan, mencium, dan lain sebagainya.

Pasal 294 KUH Pidana menyatakan :

1. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak peliharaannya atau dengan seorang yang belum dewasa yang dipercayakan padanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga atau dengan bujang atau orang sebawahnya yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun;
2. Dengan hukuman yang serupa dihukum:
 - (1) Pegawai Negeri yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang di bawah perintahnya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga;
 - (2) Pengurus, tabib, guru, pegawai, mandor (*opzichter*) atau bujang dalam penjara, rumah tempat melakukan pekerjaan untuk negeri (*landswerkinrichting*), rumah pendidikan, rumah piatu, rumah sakit jiwa atau balai derma, yang melakukan pencabulan dengan orang yang ditempatkan di situ.

Pokok penting pasal ini adalah :

- Suatu hubungan di mana korbannya

mempunyai ketergantungan dengan si pelaku. Pasal ini menghukum orang yang melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungut, anak peliharaannya atau dengan seorang yang belum dewasa yang dipercayakan kepadanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga, atau dengan bujang bawahnya yang belum dewasa. Hukumannya adalah penjara selama-lamanya tujuh tahun;

Selanjutnya pasal ini menghukum pegawai negeri yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang di bawah perintahnya atau dengan orang dipercayakan kepadanya untuk dijaga. Demikian pula pengurus, tabib, guru, pegawai, mandor (*opzichter*) atau bujang dalam penjara, rumah tempat melakukan pekerjaan untuk negara (*landswerkinrichting*), rumah pendidikan, rumah piatu, rumah sakit jiwa atau balai derma, yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang yang ditempatkan di situ.

PENUTUP

Pembahasan diatas dapat disimpulkan untuk memberikan perlindungan terhadap eksploitasi anak-anak dan perempuan. Trafiking merupakan pelanggaran terhadap Hak Azasi Manusia. Tujuan trafiking selain eksploitasi seksual untuk mendatangkan keuntungan terbesar ke tiga setelah perdagangan senjata dan obat. Upaya yang harus dilakukan untuk pencegahannya adalah meningkatkan kewaspadaan serta pencegahan terhadap praktek-praktek trafiking diseluruh masyarakat, keluarga dan dalam penyelenggara negara; Meningkatkan perlindungan kepada warga negara, terutama perempuan dan anak-anak dari praktek trafiking tersebut. Meningkatkan koordinasi dan integrasi lembaga-lembaga terkait, lembaga pemerintah maupun non-pemerintah, di pusat dan daerah, serta kerjasama antar negara, regional mapun internasional; serta meningkatkan peran hukum dalam penanganan yang mengarah

kepada trafiking.

DAFTAR PUSTAKA

Anonymous. Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan.: *Forum Komunikasi Ormas/LSM untuk Perempuan*, Jakarta, 1994.

_____. Islam, Seksualitas dan Kekerasan terhadap Perempuan, *Makalah Seminar Nasional*, Yogyakarta 27-29 Juli 2000.

_____. Pusat Komunikasi Kesehatan Berperspektif Jender. *Buku saku: Stop Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Pusat Komunikasi Kesehatan Berperspektif Jender, Jakarta, 1999.

_____. Beyond Borders: Reproductive Health, AIDS and Gender Violence as Global Issue. Brazil: Reproductive Health Affinity Group Meeting, October 1999.

Beijing Platform of Action no. 113 dalam Herlina, Apong: 1998.

Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, Jakarta, Forum Komunikasi Ormas, LSM untuk Perempuan, 1994.

Herlina, Apong. Kekerasan terhadap Perempuan di Dunia Kerja. *Seminar Jender dan Kekerasan: Gambaran Masalah dan Tinjauan ke Depan dan Peluncuran Paket Prosiding Studi Jender dan Pembangunan*. Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia, Depok, September 1998.

Kalyanamitra. *Menghadapi Pelecehan Seksual*. Jakarta: Kalyanamitra, April 1999.

Kalibonso, Rita Serena. Kekerasan terhadap Perempuan dalam rumah tangga: Fakta Diskriminasi Perempuan. *Makalah dalam Peringatan Hari Internasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*.

- Depok, 25 November 2000.
- Komariah Emong Supardjaja, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Sari Kuliah, Pasca UNPAD, 2 Mei 2003
- Konvensi PBB, Pasal 3 butir a dari *protokol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and children*, hlm. 26.
- Kollman, Nathalie. *Kekerasan terhadap Perempuan*. YLKI dan Ford Foundation, Jakarta, 1998.
- Morris, Marika. *Violence against women and girls. A fact sheet for CRIAW*. Updated March 2002.
- Moeljatno, Cet. XI, Jakarta, Bumi Aksara, 1996, hlm. 109
- Perdagangan Manusia, Soal Lama yang Tak Diselesaikan Tuntas Senin, 16 September 2002
- Moeljatno, Cet. XI, Jakarta, Bumi Aksara, 1996, hlm. 109
- Rancangan Undang-Undang tentang *Pemberantasan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak*, Pasal 1 (1), Jakarta, 2003, hlm. 2
- Rifka Annisa, Women's Crisis Center, terpetik dalam *Triningtyasasih, Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta, 1997.
- Solichan Arief, *Jatim Rentan Perdagangan Perempuan*, Kompas, Selasa 11 Maret 2003
- Sofian, Ahmad, et al. *Menggagas Tempat yang Aman Bagi Perempuan*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM bekerja sama dengan Ford Foundation, Yogyakarta, 2002.
- Triningtyasasih. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Rifka Annisa Women's Crisis Center, Yogyakarta, Juni 1997.